



P U T U S A N

No. 1782 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DOMINIKUS DIRO IPIR, SmHK**, bertempat tinggal di RT 004 RW 01, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
2. **MARKUS TURU**, bertempat tinggal di RT 027, RW 08, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. **MARTHINA MITAN**, bertempat tinggal di RT 027, RW 08, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YOHANES D. TUKAN, S.H. dan kawan, berkantor di Jalan Cempaka I, Perumnas Maumere-Flores, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

MOCHTAR H. ABIDIN, bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Sari Gadung RT 07, Kecamatan Simpang Empat Batu Licin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MARIANUS MOA, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 12 Maumere-Flores, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah pekarangan hak milik yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka seluas 400 m², yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat, berdasarkan bukti otentik berupa sertifikat hak milik No. 704 tanggal 13 Januari 1986;

Bahwa pemilik semula tanah sengketa yaitu Sdr. Karinus Neno, kemudian dijual kepada Sdr. Soenarto dan berdasarkan Akte Jual Beli No. 1/VY/KM/87 tanggal 1 Juli 1987 dijual kepada Penggugat;

Bahwa setelah dibeli obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat secara terus menerus tanpa gangguan dari siapapun;

Bahwa Penggugat pernah meminjam uang dari pihak Tergugat I pada tanggal 28 Pebruari 1997 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pinjaman sementara 1 (satu) bulan tanpa ada jaminan, pinjaman sementara dibuat dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh Penggugat;

Setelah menerima pinjaman sementara tersebut, Penggugat pindah ke Batu Licin, Kalimantan Selatan dan oleh karena Penggugat belum mengembalikan uang pinjaman, maka untuk mengembalikan uang pinjaman sementara, Tergugat I mengontrakkan tanah tersebut dan uang kontrakan selama 5 (lima) tahun, diterima oleh Tergugat I. Namun setelah 5 (lima) tahun, Tergugat I tetap saja mengontrakkan tanah tersebut dan menerima uang kontrakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;

Bahwa dari tahun 2002, Tergugat I mengontrakkan lagi kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III, dengan menerima uang hasil kontrakan tanpa seijin, sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;

Tergugat II membuka usaha bengkel kendaraan sedangkan Tergugat III membuka usaha warung makan dan kios untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



jualan barang-barang campuran;

Bahwa Tergugat I juga berusaha untuk memproses balik nama sertifikat ke atas namanya, tetapi dicegah, sehingga proses balik nama tidak berhasil;

Upaya mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, juga tidak berhasil tanggal 13 Oktober 2008, Tergugat I mengajukan surat pencegahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, dengan tembusan kepada Sdr. Aludin La Ode dan juga kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III, tanpa ada tembusan kepada Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;

Bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat III tanpa meneliti bukti-bukti kepemilikan tanah yang dikontrak, membayar uang harga kontran tanah kepada pihak Tergugat I;

Bahwa perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seperti yang diuraikan di atas, adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan pihak Penggugat, sebab tanah sengketa adalah hak milik pihak Penggugat;

Bahwa pihak Tergugat II dan pihak Tergugat III, membuat bangunan di atas obyek sengketa yaitu bangunan semi permanen;

Tergugat II membuat bangunan dalam bentuk bengkel, sedangkan Tergugat III membuat bangunan untuk kios dan warung makan;

Pembuatan bangunan-bangunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Penggugat sehingga menurut hukum merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa oleh karena itu menurut hukum kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat apapun dengan membongkar bangunan-bangunannya;

Bahwa Penggugat menderita kerugian setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebab tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk membuka usaha



maupun untuk mengontrakkan kepada pihak lain. Bahkan para Tergugat menghalang-halangi pihak lain yang berkeinginan untuk membeli obyek sengketa;

Kerugian tersebut dihitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, seterusnya dihitung setiap tahun sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Bahwa Penggugat mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sehingga para Tergugat tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain selama proses perkara, dan tidak mempersulit pelaksanaan putusan di kemudian hari, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti otentik berupa sertifikat hak milik, maka Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa usaha damai di luar sidang Pengadilan telah diupayakan oleh Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka seluas ± 400 m² dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



Utara : dengan tanah Sdr. Karinus Neno;
Selatan : dengan tanah Sdr. Gerardus Neno;
Timur : dengan tanah Sdr. Karinus Neno;
Barat : dengan jalan raya (jalan Adi Sucipto);

Adalah hak milik sah dari Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 704 tanggal 13 Januari 1986;

4. Menyatakan hukum, bahwa para Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa, sebab penguasaan selama ini tidak berdasarkan alas hak yang sah;

5. Menyatakan hukum Penggugat telah menderita kerugian setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2008, seterusnya dihitung setiap tahun, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;

6. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat, untuk segera mengosongkan tanah sengketa, dengan membongkar bangunan-bangunan di atasnya tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2008, seterusnya dihitung setiap tahun, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;

8. Menyatakan hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;

9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau: putusan yang seadil- adilnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berhak menggugat karena Penggugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian;

Bahwa sebagaimana bukti kwitansi pinjaman uang disertai dengan syarat perjanjian bahwa pinjaman uang oleh Penggugat dengan jaminan tanah (sekarang obyek sengketa), kwitansi pinjaman uang ini kemudian dikuatkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam bentuk surat keterangan pengakuan di Kantor Kelurahan Waioti yang ditanda tangani oleh Lurah Waioti yang saat itu dijabat Romanus Roms;

Bahwa perjanjian sebagaimana maksud kwitansi maupun surat keterangan di hadapan Lurah Waioti merupakan perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak diberikan kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi;

Dalam kasus a quo, Penggugat semestinya berkewajiban untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman milik Tergugat I, dan oleh karena Penggugat lalai dan tidak memenuhi kewajiban membayar uang pinjaman milik Tergugat I sebagaimana maksud perjanjian maka Penggugat telah kehilangan hak menggugat;

Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian pinjam uang sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 28 Pebruari 1997 dan bukti surat keterangan Lurah Waioti No. 486/SK/KW/1997 tanggal 28 Pebruari 1997; Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 1997 meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu satu bulan Penggugat harus mengembalikan uang pinjaman tersebut, jika lewat waktu lima tahun maka tanah yang terletak di Jalan Adisucipto (obyek sengketa) menjadi milik Tergugat I;

Bahwa dengan penandatanganan kwitansi oleh Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



dengan perjanjian tanggal 28 Pebruari 1997, maka pihak yang berhutang/Penggugat dibebani kewajiban untuk melunasi pinjaman uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Tergugat I;

2. Bahwa gugatan Penggugat premature atau belum saatnya untuk diajukan gugatan:

Bahwa upaya hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan perdata adalah terlampau dini sebab Penggugat harus tahu diri bahwa Penggugat belum melunasi hutangnya kepada Tergugat I;

Bahwa semestinya Penggugat berupaya untuk mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Tergugat I ataupun kesepakatan lainnya mengingat pinjaman uang tersebut telah lampau waktu pelunasannya;

3. Gugatan Penggugat haruslah disingkirkan karena Penggugat secara terang dan nyata telah lalai membayar hutang selanjutnya melakukan penipuan terhadap diri Tergugat I;

Tergugat I menagih uang pinjaman namun Penggugat melakukan penipuan dengan memberikan cek kepada Tergugat I sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah Tergugat I ke Kantor BRI ditolak karena uang tidak tersimpan pada rekening Penggugat di BRI Cabang Maumere;

Bahwa berhubung adanya penipuan, maka dapat dikwalifikasi sebagai tindakan penipuan dari Penggugat dengan menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian;

Bahwa oleh karena para Tergugat mampu membuktikan dalil eksepsi ini maka gugatan Penggugat haruslah disingkirkan dengan alasan penipuan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 30/Pdt.G/2008/PN.MMR. tanggal 25 Mei 2009 M. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka seluas ± 400 m² dengan batas- batas:

Utara : dengan tanah Sdr. Karinus Neno;

Selatan : dengan tanah Sdr. Gerardus Neno;

Timur : dengan tanah Sdr. Karinus Neno;

Barat : dengan Jalan Raya (Jalan Adi Sucipto);

Adalah hak milik sah dari Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 704 tanggal 13 Januari 1986;

3. Menyatakan hukum, bahwa para Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa, sebab penguasaan selama ini tidak didasarkan alas hak yang sah;
4. Menyatakan hukum, Penggugat telah menderita kerugian setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2008, seterusnya dihitung setiap tahun, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat, untuk segera mengosongkan tanah sengketa, dengan membongkar bangunan- bangunan di atasnya tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bantuan alat Negara (Polisi);

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, dengan ketentuan terhadap Tergugat I dihitung sejak mulai tahun 2003 sampai dengan 2004, dan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng setiap tahunnya membayar ganti rugi tersebut terhitung sejak tahun 2005 dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;

7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya Nomor: 98/PDT/2009/PT.K. tanggal 5 Januari 2010;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ para Pembanding, pada tanggal 22 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 07/AKTA/2010 jo. No. 30/Pdt.G/2008/PN.MMR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2010;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 26 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti para Tergugat/para Pembanding dan hanya mengambil alih dan atau menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tidak mempertimbangkan alat bukti tertanda: T.1, T.2, T.3, T.4 T.8 dan T.9;
2. Bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tertanda: T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.8 dan T.9 menjelaskan bahwa terdapat perjanjian pinjam uang Penggugat dengan Tergugat I, terdapat perjanjian yang isinya bila Penggugat tidak mengembalikan uang pinjaman dalam waktu 4 tahun tanah sengketa a quo berubah kepemilikan menjadi tanah milik Tergugat I;

Bahwa oleh karena terdapat pinjam uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan obyek sengketa menjadi jaminan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga atas dasar penunjukan tersebut Tergugat I menguasai obyek sengketa. Dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama dan kedua yang menyatakan Penggugat telah menderita kerugian setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2008, seterusnya dihitung setiap tahunnya sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap haruslah dikesampingkan karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I beralasan hukum yaitu berupa penyerahan Penggugat kepada Tergugat I;

3. Bahwa sertifikat atas nama Penggugat No. 704 tanggal 13 Januari 1998 tertulis atas nama Mochtar H. Abidin adalah surat bukti yang diproses secara tidak sah dan atau melawan hukum dan selanjutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan bukti T.8 berupa fotocopy surat kegiatan pengukuran tanah program sertifikat masal swadaya (SMS) tanggal 17 April 2007 dan bukti T.9 berupa daftar pembagian wilayah pengukuran tanggal 19 April 2009;

T.8 dan T.9 adalah bukti otentik dari Kantor Lurah Waitoti wilayah obyek sengketa berada, diperoleh Tergugat I untuk kepentingan sertifikat tanah sengketa dari Kelurahan Waitoti, yang telah berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka. Sehingga jelas dan tegas bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Sikka mengetahui obyek sengketa tidak dan atau belum tersertifikat hak milik atas nama Penggugat/Termohon Kasasi;

Selain alasan tersebut bahwa saat pengukuran di lokasi pegawai dari Instansi Kelurahan Waitoti dan Badan Pertanahan pun hadir dalam pengukuran untuk kepentingan penerbitan sertifikat ke atas nama Tergugat I/Pemohon Kasasi I. Dengan demikian sertifikat obyek sengketa atas nama Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan licik dan tidak prosedural;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Mengenai alasan ke - 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: DOMINIKUS DIRO IPIR, Sm.HK, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. DOMINIKUS DIRO IPIR, Sm.HK, 2. MARKUS TURU, 3. MARTHINA MITAN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 oleh PROF. DR. MEIKE KOMAR, S.H., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim- Hakim

ttd.

Anggota;

ttd.

PROF. DR. MEIKE KOMAR, S.H., MCL.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H.

Biaya

kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp.

6.000,-

ttd

2. Redaksi Rp.

5.000,-

Drs. H.

ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasiRp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SOEROSO ONO, SH., M.H.

NIP : 040044809.

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 1782
K/PDT/2010